



**PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

JL. H. Ramli Ridwan Desa Mon Geudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe Kode Pos 24351 Telp.(0645) 45234
Faxcimile (0645) 42335 Website : <http://disdikbud.lhokseumawe.go.id> Email dikpora.lhokseumawe@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 400.3.2/ 106 /2025**

**TENTANG
PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Membaca : Surat Permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dari Saudara/i Doriomas Harahap,S.Pd selaku Penyelenggara / Pengelola Lembaga / Yayasan Pendidikan PAUD " TK IT TIARA DARUSSALAM LHOKSEUMAWE " dengan Nomor : 009/TKIT-TD/VII/2025 Tanggal 15 Juli 2025 beserta lampirannya.

Menimbang :

- Bawa berdasarkan penelitian dan pemantauan kami terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang Bergerak dibidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) layak diberi izin penyelenggarannya.
- Bawa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku

Mengingat :

- Undang-Undang No. 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 No. 95 , Tambahan Lembaran Negara No.3461).
- Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.31 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
- Qanun Aceh No. 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Permendikbud No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Permendikbud No.137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggara kepada :

Lembaga/Yayasan (PAUD)	: TK IT TIARA DARUSSALAM LHOKSEUMAWE
Jenis Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak (Dengan Usia 5 s.d 6 Tahun)
Alamat	: Jln. Merdeka Barat No. 171 Desa Kuta Blang ,Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe
Pimpinan/Penanggung Jawab	: Doriomas Harahap, S.Pd

Kedua : Izin Penyelenggara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **25 Juli 2025** sampai dengan **25 Juli 2027**

Ketiga : Wajib mentaati peraturan Perundangan yang berlaku, wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut mode yang ditentukan

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : LHOKSEUMAWE
TANGGAL : 25 Juli 2025

Plt.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Lhokseumawe

Dedi Mulyansyah, ST,MT
Pembina Utama Muda
Nip.19680115 200212 1 001

